


**RESPONS PEMERINTAH MALAYSIA TERHADAP KABUT ASAP
INDONESIA PADA TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ALFIN FATHUL FIKRI

18323004

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

RESPONS PEMERINTAH MALAYSIA TERHADAP KABUT ASAP

INDONESIA PADA TAHUN 2015-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD ALFIN FATHUL FIKRI

18323004

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**RESPONS PEMERINTAH MALAYSIA TERHADAP KABUT ASAP
INDONESIA PADA TAHUN 2015-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR SINGKATAN	8
ABSTRAK	9
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	14
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	15
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB II	17
ISU KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA SEBAGAI MASALAH ISU LINTAS BATAS NEGARA	17
2.1 Perkembangan Isu Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia	17
2.2 Aktor Sekuritisasi dan Audiens	23
BAB III	27
UPAYA MALAYSIA DALAM SEKURITISASI ISU KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA	27
3.1 <i>Existential Threat</i>	27
3.1.1 <i>Kesehatan Publik</i>	28
3.1.2 <i>Aktivitas Publik</i>	32
3.2 <i>Emergency Action</i>	34
3.3 <i>Breaking Free of Rules</i>	41

BAB IV	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Active Fire Detection	28
Gambar 1.2 Air Pollutant Index dan Dampak terhadap Kesehatan	30
Gambar 1.3 Indeks Polusi	31



DAFTAR SINGKATAN

NADMA	: National Disaster Management Agency
UUD	: Undang-Undang Dasar
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
AATHP	: <i>Asean Agreement Transboundary Haze Pollution</i>
ICJ	: <i>International Court Justice</i>
NASA	: <i>National Aeronautics and Space Administration</i>
API	: <i>Air Pollution Index</i>
FDRS	: <i>Fire Danger Rating System</i>
MOH	: <i>Ministry of Health</i>
NDCC	: <i>National Disaster Control Center</i>
STAM	: Sijil Tinggi Agama Islam



ABSTRAK

Kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, apabila lingkungan tidak dijaga dengan baik maka akan memberikan pengaruh yang tidak baik pula terhadap negara dan penduduknya. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia sangat sering terjadi. Kebakaran hutan ini terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Bahkan dari tahun 2015-2019 kebakaran hutan dan lahan ini memberikan berbagai dampak yang buruk untuk Indonesia dan beberapa negara disekitarnya, tak terkecuali bagi Malaysia. Dikarenakan letak geografis Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia membuat Malaysia menjadi salah satu negara yang dirugikan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia kebakaran hutan dan lahan ini memberikan dampak kepada Malaysia dalam beberapa sektor, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, sosial hingga lingkungan. Disini peneliti melakukan penelitian untuk menganalisa respon pemerintah Malaysia terhadap kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015-2019 ditinjau melalui Teori Sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis*.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, sekuritisasi, lingkungan, Indonesia, Malaysia.

ABSTRACT

*Human life influences and get influenced by the environment around it. If the environment is not maintained properly it will give a bad influence to the state and citizen, forest and land fire disasters in Indonesia are regularly happen. It happens almost every year in Indonesia. In fact, around 2015 until 2019 forest and land fire disaster had several negative impacts in Indonesia and several surrounding countries, including Malaysia. Due to geographical location of Malaysia which is very close to Indonesia, Malaysia became one of the countries that has suffered from the forest and land fire disaster that happened in Indonesia. These forest and land fire disaster have had several impacts to Malaysia in several sectors, such as: health issue, economic issue, social issue and environmental issue. In this paper, researcher analyzed the Malaysian government's response to smog disaster that caused by forest and land disaster that happened in Indonesia between 2015 to 2019 that reviewed through Theory of Securitization that explained by Barry Buzan in his book entitled *Security: A New Framework for Analysis*.*

Keywords: forest and land fire disaster, securitization, environment, Indonesia, Malaysia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana kebakaran hutan adalah salah satu kejadian yang menyebabkan berbagai dampak untuk negara, salah satunya di Indonesia kebakaran hutan masuk kedalam 10 permasalahan besar lingkungan (Koran Sindo 2018). Kehidupan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, pengaruh tersebut dapat menghasilkan dua kemungkinan positif dan negatif. Dampak positif akan didapatkan apabila dengan bertambahnya populasi manusia di dunia dan makin berkembangnya industri dan teknologi manusia tidak akan melupakan bagaimana mereka tetap menjaga kelestarian atau manusia mengelola lingkungan hidup dengan baik dan produktivitasnya meningkat.

Dampak negatif akan terjadi apabila semakin bertambahnya populasi manusia dan semakin berkembang teknologi dan industri malah membawa pengaruh yang buruk kepada lingkungan hidup. Misalnya manusia membangun industri tanpa melihat dampak kepada lingkungan sekitar, menggunakan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memikirkan untuk generasi-generasi berikutnya. Seperti permasalahan kerusakan hutan dan yang sering terjadi salah satunya kebakaran hutan, tanpa memiliki itikad baik untuk melakukan reboisasi di hutan tersebut (Jemingun and Mardiya 2009).

Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan kebakaran hutan terjadi yaitu disebabkan oleh faktor pertama yaitu faktor alami seperti bencana dan dari

faktor manusia karena perilaku, faktor alami yang dapat menyebabkan kebakaran hutan adalah terjadinya kemarau panjang sehingga tanaman seperti semak belukar, rumput-rumput liar dan dedaunan yang gugur menjadi kering dan tanah menjadi gersang. Tanaman kering seperti yang disebutkan tadi menjadi potensi dan penyebab kebakaran hutan karena tanaman tersebut sangat mudah terbakar apalagi tanaman tersebut mengering akibat dari kemarau panjang. Faktor yang kedua yaitu kebakaran hutan yang diakibatkan dari perbuatan manusia, yang tanpa disadari memiliki dampak yang besar seperti membuang puntung rokok sembarangan, membuat api unggun akan tetapi tidak dipadamkan dengan benar, serta membakar hutan secara sengaja untuk membuka lahan atau melakukan pembakaran lahan ilegal demi kepentingan pribadi dan terkadang kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kedua faktor itu dapat terjadi tanpa sepengetahuan kita atau tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat, tetapi apabila pemerintah, pengelola hutan atau diri kita sendiri dapat mencegah dan selalu waspada maka kebakaran hutan tidak akan terjadi dan dapat dicegah sejak dini (Rasyid 2014).

Kebakaran hutan adalah salah satu bencana alam yang cukup sering terjadi di negara-negara tropis salah satunya Indonesia, bencana kebakaran hutan yang ada di Indonesia saat ini dipandang sebagai bencana regional dan global, hal ini dikarenakan bukan hanya di Indonesia saja yang merasakan akan tetapi negara tetangga pun juga merasakan dampak dari kebakaran hutan yang ada di Indonesia, seperti kejadian kebakaran hutan di Riau memiliki dampak kepada masyarakat Indonesia sendiri dan kabut asap juga berdampak kepada masyarakat yang berada di Negara Malaysia. Dampak yang mereka rasakan

adalah gangguan pernapasan, lumpuhnya aktivitas masyarakat, terhambatnya lalu lintas pesawat terbang(ASDAR 2016).

Letak geografis provinsi Riau dan Kalimantan sangat berdekatan dengan Malaysia, maka ketika terjadi kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan sangat mungkin asap dari kebakaran tersebut menyelimuti negara tetangga, Malaysia melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia dengan alasan kabut asap yang mengganggu Kesehatan masyarakat dari negara Malaysia tersebut dan berdampak pula ke perekonomian serta pariwisata mereka, negara Malaysia pun sempat mengecam Indonesia karena dianggap mengancam kebutuhan dasar manusia yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan tidak becus dalam menangani permasalahan kebakaran hutan ini (Suryani 2012), pada akhirnya Malaysia menuntut agar Indonesia membayar denda akibat asap kebakaran, karena besarnya kerugian sosial, ekonomi dan ekologis (ASDAR 2016).

Dampak terhadap Malaysia terbagi dalam beberapa sektor seperti kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi. Salah satunya Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengeluarkan surat penutupan sekolah, dan terpaksa menutup lebih dari seribu sekolah yang didasari karena kualitas udara yang dihasilkan dari kabut asap sangatlah berbahaya dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu banyaknya aktivitas ekonomi dan penerbangan yang turut dihentikan mengingat resiko akibat kabut asap dari pembakaran hutan (CNN 2019). Malaysia melakukan protes dengan cara mengirim nota protes ke Indonesia dikarenakan asap tebal akibat kebakaran hutan Riau itu terbawa dari arah tenggara hingga selatan, dengan pasti Malaysia menjadi titik panas pada potensi asap. Malaysia melakukan protes tidak hanya satu atau dua kali saja,

tetapi protes ini sudah menjadi langganan dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2006 dan 2010 kemudian mengirimkan nota protes lagi pada tahun 2015, respon pemerintah Indonesia yang lambat mengakibatkan malaysia beranggapan bahwa Indonesia tidak serius dalam menangani kasus kebakaran hutan (Suryani 2012).

Memahami peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau yang mengakibatkan kabut asap lintas batas tidak hanya berakibat terganggunya hubungan antara Indonesia-Malaysia, melainkan juga berdampak kepada negara Malaysia. Penelitian ini penting untuk diteliti karena bertujuan untuk menganalisis bagaimana respon dari pemerintah Malaysia terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Malaysia dalam sekuritisasi isu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dampak kabut asap kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015-2019 terhadap Malaysia.
2. Mengidentifikasi upaya Malaysia dalam menanggapi isu kabut asap lintas batas yang disebabkan kebakaran hutan di Indonesia ditinjau dari teori sekuritisasi.

1.4 Cakupan penelitian

Batasan penelitian ini mengambil rentang waktu antara tahun 2015-2019, dikarenakan pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan yang besar di Indonesia. Dalam catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 2,6 juta hektare hutan dan lahan yang terbakar yang tersebar bulan Juni hingga Oktober 2015, adapun sebaran titik api yang terbakar terjadi di wilayah Sumatera dan sekitarnya (CNN Indonesia 2019). Pada bulan oktober tahun 2015 pimpinan negara Malaysia Najib Razak selaku Perdana Menteri melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas penanganan bencana kabut asap yang hampir tiap tahun melanda negaranya (Sari 2015). Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan tertinggi pada tahun 2018 dengan luasan hutan dan lahan yang terbakar sekitar 529,3 hektar dan 367 kali kejadian kebakaran. Pada tahun 2018 juga terdapat 18 Provinsi yang terdampak dari kebakaran hutan ini atau sekitar 52,9% (M. D. Tom Finaldin 2021). Pada tahun 2019 Malaysia membentuk *The National Disaster Management Agency* atau NADMA sebagai upaya mengontrol dan pengendalian polusi yang memburuk bersama dengan beberapa lembaga pemerintah Malaysia (“Haze Alert: Nadma Calls for Activation of Disaster Management Committee at All Levels | DayakDaily” 2019).

Penulis mengambil rentang waktu 2015-2019 karena ada beberapa kejadian yang terjadi pada rentang tahun 2015-2019 seperti kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap sampai ke negara tetangga dan merugikan negara Malaysia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebagai landasan untuk menulis dan rujukan materi dalam penelitian penulis tentunya mencari lima jurnal untuk meminimalisir kesamaan dari penelitian, berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama.

Jurnal yang ditulis oleh Ayu Nurul Alfia, Adji Samekto, Nanik Trihastuti mahasiswa Universitas Diponegoro Prodi Fakultas Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum tahun 2016 dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional.” Penelitian ini membahas tentang apa dan bagaimana sanksi yang harus diterima oleh perusahaan transnasional yang merusak lingkungan hidup yang disebabkan oleh industri pabrik, dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori yaitu : Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana (Alfia 2016). Pada jurnal ini dijelaskan bahwa sanksi pertama adalah sanksi administrasi yang pertama kali didapat oleh pihak yang melanggar yaitu berupa teguran dalam bentuk tertulis. Ketika realitanya sanksi pertama itu tidak efektif barulah pihak yang melanggar mendapatkan sanksi perdata dan ketika sanksi perdata juga tidak efektif maka akan mendapat sanksi terakhir atau yang terberat (Alfia 2016). Jurnal ini lebih fokus membahas tentang bagaimana hukum dan sanksi yang akan diterima oleh pelanggar hukum lingkungan,

sehingga menurut penulis jurnal ini hanya mengerucut kepada perspektif hukum saja, maka penulis akan melengkapi bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Malaysia dalam men sekuritisasi isu kabut asap ini.

Jurnal berikutnya yang kedua oleh Afid Nurkholis, Amalya Suci W, Ardian Abdillah, Arum Sari Widiastuti, Ayu Dyah Rahma, Deka Ayu Maretya, Gina Aprila Wangge, Yuli Widyaningsih mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang berjudul Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (studi kasus Provinsi Riau). Penelitian ini membahas analisis tentang apa saja yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada tahun 1997 dan 2015, kemudian tentang analisa perbandingan dampak kebakaran hutan tahun 2015 dan 1997, solusi apa saja untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Dijelaskan bahwa: salah satu yang menjadi masalah kebakaran hutan dan lahan tahun 1997 dan 2015 di Indonesia sendiri adalah keringnya lahan gambut dan sifat rakusnya dan egoisnya manusia yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan alasan cara ini lebih efisien dan murah biaya. Karena keringnya lahan gambut maka kebakaran akan mudah terjadi dan sulit untuk dipadamkan. Fenomena iklim El Nino juga menjadikan kebakaran hutan dan lahan semakin massif dijelaskan bahwa Perbandingan kebakaran hutan dan lahan antara tahun 2015 dan 1997 jauh lebih parah kebakaran yang terjadi pada tahun 1997 dilihat dari luas area yang terbakar sebesar 51.255 hektar dan kerugian ekonomi mencapai 4,4 Milyar US\$, pada tahun 1997 juga berdampak pada sektor kesehatan sekitar 20 juta orang terkena gangguan pernapasan, pencemaran lingkungan terutama udara, gangguan transportasi, hingga gangguan stabilitas hubungan politis. Hal tersebut juga

menjadikan kebakaran hutan tahun 1997 di Indonesia menjadi sejarah kebakaran terparah yang pernah terjadi. Solusi mengenai permasalahan kebakaran hutan dan lahan yaitu menegakkan dan mempertegas peraturan, peran masyarakat kesadaran dalam menjaga lingkungan, dan melakukan restorasi gambut. Ketiga solusi tersebut telah mengakomodir tiga elemen penting yaitu pemerintah, masyarakat dan korporat (Afid Nurkholis 2016).

Jurnal yang ketiga membahas tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan yang ditulis oleh Ahmad Jazuli. Penelitian ini membahas tentang kebakaran hutan dan lahan di Riau dari Perspektif Hukum Lingkungan, dijelaskan bahwa, salah satu aspek penting dari amandemen UUD NKRI 1945 adalah lahirnya suatu gagasan tentang pentingnya lingkungan hidup (*ecocracy*) yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian ini dinormakan dalam UUD NKRI 1945 secara jelas dalam pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan LH yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan” (Jazuli 2014).

Jurnal yang ditulis oleh Nurulnabila Anis Mat Seman dan Maizatun Mustafa membahas mengenai masalah dan tantangan hukum di Malaysia dalam menjaga kualitas udara yang baik. Dijelaskan bahwa permasalahan yang menyebabkan kebakaran hutan terjadi adalah aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan makhluk hidup lainnya, kemudian membahas mengenai ketiadaan undang-undang yang secara khusus membahas mengenai kabut asap lintas batas tentu menjadi tantangan bagi Malaysia dalam mengambil tindakan terhadap aktor yang menjadi

penyebab kebakaran hutan ini sehingga Malaysia tidak dapat menindak tegas aktor yang menjadi penyebab kabut asap lintas batas, ia juga menjelaskan hukum di Malaysia perlu dievaluasi dan ditinjau ulang untuk memastikan bahwa setiap tindakan harus sejalan dengan peraturan terkait perlindungan lingkungan yang telah ditetapkan (Seman and Mustafa 2019).

Kamaruddin, Ayuni, Mohammad dalam jurnal yang mereka tulis menjelaskan mengenai kabut asap yang terjadi di Malaysia serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menegakkan perundang-undangan, dalam jurnal ini bukan hanya menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kabut asap di Malaysia seperti pembakaran tanah gambut dan juga pembakaran hutn, tetapi juga menjelaskan fokus kerja sama antara Malaysia dengan Singapura. Indonesia Menjadi salah satu negara yang banyak memberikan pengaruh terutama mengenai isu pembakaran lahan secara terbuka, dijelaskan pula bahwa tindakan edukatif yang perlu dilakukan oleh Malaysia, Singapura maupun Indonesia adalah dengan melakukan penerapan filsafat muslim dalam sistem pendidikan generasi muda untuk selalu menjaga lingkungan dan isu global. Meskipun kabut asap lintas negara adakah permasalahan lingkungan, nyatanya hal ini perlu mendapatkan intensi dari berbagai aspek yang menopang seperti aturan hukum serta pendidikan, baik secara nasional maupun internasional (Ahmad, Shapien, and Kamaruddin, Hanim 2017).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa jurnal diatas, tentu ada perbedaan antara penulis satu dan lainnya, ada yang meneliti dari perspektif hukum, ekonomi, dan lain lain. Penelitian yang ditulis oleh penulis kali ini tentu memiliki perbedaan, penulisan pada skripsi ini akan memfokuskan pada upaya

sekuritisasi yang dilakukan oleh Malaysia terhadap kasus kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak buruk terhadap Malaysia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis bagaimana respon pemerintah Malaysia terhadap kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi hampir setiap tahun tentu diperlukannya kaca mata atau landasan teori dalam membantu penulis menganalisis permasalahan yang terjadi, sehingga penulis mendapatkan jawaban yang sesuai.

Penulis menggunakan teori sekuritisasi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, teori sekuritisasi yang dikenalkan oleh Buzan pada era 1980-an merupakan sebuah gagasan keamanan non-tradisional atau non-militer, gagasan ini merupakan sebuah terobosan yang dibuat oleh beberapa pemikir untuk memperluas pandangan mengenai sekuritisasi yang sebelumnya hanya berpacu pada sektor militer saja, dalam bukunya yang berjudul *Security : A New Framework for Analysis* yang diterbitkan pada tahun 1998, sekuritisasi bisa merubah cara pandang pada sebuah isu yang Non-politis menjadi isu politis melalui permainan kata atau *Speech act*, menurut Buzan langkah dalam sekuritisasi ada beberapa komponen penting yaitu *existential threat, emergency action, breaking free of rules, securitizing actor and audience* (Buzan, *Security : A New Framework of Analysis* 1998).

Komponen pertama *Securitizing actor* merupakan aktor yang menyatakan suatu isu atau melakukan *speech act* menjadi ancaman bagi audiens dimana aktor yang dimaksud adalah pemerintah, birokrat, pemimpin politik atau

kelompok tertentu yang memiliki tujuan atau kepentingan untuk mengubah suatu isu atau masalah sebagai suatu ancaman. Dalam kasus ini negara Malaysia adalah aktor yang telah menyatakan bahwa kabut asap yang berasal dari Indonesia ini merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup mereka. Komponen kedua *Audience*, menurut Buzan audiens adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk mendukung permasalahan yang disajikan oleh aktor sekuritisasi dan melegitimasi perlakuan terhadap masalah tersebut melalui praktik keamanan, audiens juga bagian yang terkena dampak sehingga mereka memiliki hak untuk melakukan suatu gerakan untuk mendorong pemerintah atau aktor sekuritisasi membuat kebijakan yang berpihak kepada keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Komponen ketiga *Existential threat*, untuk memahami ancaman eksistensial Buzan menjelaskan ada 5 sektor dan objek rujukan antara lain: 1. Militer, 2. Ekonomi, 3. Lingkungan, 4. Politik, 5. Sosial. seperti yang sudah dijelaskan diatas ancaman eksistensial dalam kasus ini fokus pada sektor lingkungan, dimana kabut asap yang diterima oleh Malaysia memiliki dampak buruk dan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat setempat serta memiliki dampak dalam berbagai hal, seperti terganggunya kesehatan masyarakat, pendidikan dan aktivitas lainnya. Komponen keempat *Emergency action*, merupakan apa yang Malaysia lakukan ketika dihadapkan kasus seperti ini, langkah-langkah jangka pendek yang sudah dan akan dilakukan oleh Malaysia seperti pemerintah Malaysia melalui perwakilan menteri datang dan bertemu oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan membahas bagaimana cara menyelesaikan kasus kebakaran dan menjalin kerjasama dalam penanganan

kasus tersebut, kemudian pemerintah Malaysia juga sudah menetapkan bahwa kasus kabut asap ini sudah merugikan negara Malaysia karena dari segi kesehatan udara sudah tercemar oleh kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran. Komponen kelima *Breaking free of rules*, suatu negara sedang dalam kondisi darurat dan terpaksa membuat keputusan secara cepat dan cepat demi memastikan seluruh masyarakatnya aman walaupun harus bertabrakan dengan suatu aturan tertentu (Buzan, *Security: A New Framework of Analysis* 1998). Indonesia dan Malaysia tergabung dalam suatu organisasi internasional yaitu ASEAN, dalam kasus kabut asap ini ASEAN sudah membuat aturan yaitu *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution* dan sudah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN walaupun Indonesia menjadi negara yang paling lama meratifikasi aturan ini (ASDAR 2015). Malaysia melanggar aturan yang diatur dalam AATHP bahwa negara harus memiliki produk hukum untuk mengawasi dan mengontrol perusahaan-perusahaan agar tidak menyebabkan kebakaran hutan atau kabut asap, Malaysia belum memiliki produk hukum yang berskala nasional untuk menangkap atau menghukum perusahaan Malaysia yang berada diluar atau didalam negaranya, selain itu AATHP mengatur dalam penyelesaian suatu masalah harus diselesaikan dengan cara negosiasi dan konsultasi antar kedua negara, akan tetapi Malaysia ingin membawa kasus ini langsung ke ranah ICJ atau *international Court of Justice* tanpa melihat Undang-undang yang sudah ditandatangani oleh kedua negara tersebut yaitu AATHP (CNN Indonesia 2019).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana upaya sekuritisasi Malaysia terhadap

isu kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdasarkan sektor lingkungan, karena seperti yang kita ketahui kabut asap yang ditimbulkan itu sudah berdampak buruk bagi Malaysia. Artinya objek sekuritisasi tersebut memiliki dampak yang besar kepada keberlangsungan hidup spesies individu seperti hewan dan manusia atau tipe habitat seperti hutan, hujan dan danau. Malaysia yang menjadi aktor sekuritisasi telah menyatakan bahwa isu kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan melanda Malaysia merupakan isu atau masalah yang mengancam keamanan. Perdana Menteri Malaysia menekan pemerintah Indonesia agar menyelesaikan permasalahan kabut asap ini secara serius agar tidak menjadi bencana berkepanjangan bagi negara-negara yang terdampak dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, akibat dari kebakaran ini pun membuat menteri pendidikan Malaysia mengambil kebijakan untuk menutup beberapa sekolah di beberapa wilayah Malaysia untuk mencegah bertambahnya korban yang terkena penyakit saluran pernapasan dikarenakan kualitas udara di beberapa daerah mencapai tingkat “sangat tidak sehat” (CNN Indonesia 2019).

1.7 Argumen Sementara

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia merupakan bencana bagi Malaysia. Malaysia secara geografis sangat berdekatan dengan Indonesia tentu merasakan dampak kabut asap secara langsung yang mengganggu kesehatan, sosial bahkan perekonomiannya, sehingga pemerintah Malaysia perlu melakukan sekuritisasi terhadap isu kabut asap lintas batas ini.

Pemerintah Malaysia sebagai *Securitizing actor* telah melakukan *Speech act* yang menyatakan bahwa kabut asap ini yang merupakan *Existential threat* adalah ancaman yang nyata bagi Malaysia, dilihat dari besarnya dampak terhadap kesehatan publik dan mengganggu aktivitas seluruh masyarakat Malaysia. Pemerintah Malaysia juga melakukan *Emergency action* atau langkah-langkah darurat pada ranah regional dan internasional dengan membentuk beberapa lembaga yang ditugaskan untuk mencegah dan mengontrol kabut asap dari kebakaran hutan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Malaysia terkadang mengalami masa-masa dilema karena beberapa hal yang mendesak. Kondisi ini memaksa negara tersebut mau tidak mau harus mengambil tindakan dengan melanggar peraturan demi kebaikan bersama atau yang disebut Buzan sebagai *Breaking Free of Rules*, polemik kabut asap yang tak kunjung usai ini membuat sekelompok Profesional Malaysia mendorong pemerintahnya untuk mengajukan dan membawa masalah ini ke dalam ranah hukum dengan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan model penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode ini hasil yang didapatkan lebih optimal dan realistis, sehingga pemahaman terhadap isu yang diangkat akan lebih jelas dan terarah.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Malaysia yang menjadi negara yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015-2019, sedangkan objek penelitiannya adalah bagaimana respon pemerintah Malaysia akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dan langkah sekuritisasi pemerintah Malaysia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian pustaka yaitu dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku, jurnal dan artikel yang ada korelasinya dengan topik tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder seperti media tertulis, yaitu surat kabar, majalah, tulisan akademisi, publikasi. Sumber-sumber diatas dipilih sebagai data tentunya berdasarkan kredibilitas dan reputasi dari media atau penerbit serta ada kaitannya dengan topik yang diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan tahapan yang menjelaskan rencana atau langkah yang dilalui penulis dalam menyelesaikan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, penulis akan menganalisis dalam beberapa tahapan, dimulai dari melihat hasil laporan yang ada kaitannya dengan penelitian yang kita ambil. Berikutnya, pengambilan data, dimana penulis menggunakan data sekunder untuk menunjang penelitian tersebut. Kemudian tahapan berikutnya penulis

dapat mendeskripsikan atau menafsirkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian tersebut.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam bab sistematika penulisan ini akan dijelaskan bagaimana tahapan dan isi dari bab-bab penelitian dengan harapan agar lebih mudah memahami penelitian dan pembahasan ini, sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

a. Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini, penulis menerangkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

b. Bab II: Konteks dan identifikasi aktor dan audiens

Pada bagian kedua ini penulis akan membahas mengenai lebih dalam tentang indikasi isu kebakaran hutan di Indonesia sebagai masalah lintas batas negara dan dampak isu kabut asap terhadap Malaysia.

c. Bab III: Analisis

Pada bagian bab ketiga ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian penulis terkait bagaimana langkah sekuritisasi Malaysia terhadap Indonesia akibat dari isu kabut asap lintas batas.

d. Bab IV: Kesimpulan

Dalam bab yang keempat ini berisi tentang uraian kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

ISU KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA SEBAGAI MASALAH ISU LINTAS BATAS NEGARA

2.1 Perkembangan Isu Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun menjadi perhatian dari banyak pihak. Tragedi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menimbulkan banyak masalah dan kerugian tidak hanya masyarakat Indonesia melainkan negara tetangga pun juga terkena dampaknya, kebakaran yang menjadi langganan di setiap tahunnya ini bukan menjadi lebih baik melainkan menambah luasan lahan dan hutan yang terbakar secara drastis pada tahun 2015 dengan total luas lahan yang terbakar 2.611.411,44 Ha (menlhk 2018).

Masalah kebakaran hutan telah menjadi tanggung jawab bersama karena menyangkut kualitas hidup bagi seluruh manusia, flora, fauna dan lingkungan, serta sebagai manusia yang hidup selalu mengandalkan sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan manusia dan juga sebagai tempat tinggal. Ekosistem hutan juga memiliki peran penting dalam kestabilan iklim seperti menghasilkan obat-obatan, makanan untuk seluruh makhluk hidup, air, kayu dan menjadi rumah bagi keanekaragaman flora dan fauna, walaupun sudah ada upaya dari berbagai pihak untuk melindungi dan melestarikan hutan dan lahan akan tetapi ekosistem hutan dan lahan masih terancam (WRI INDONESIA n.d.). Seluruh elemen yang ada harus sama-sama bergotong-royong untuk menjaga dan memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang belum sadar akan

pentingnya peran hutan dan lahan bagi kehidupan yang akan datang, tanpa kita sadari ada peran manusia yang menyebabkan kebakaran hutan itu terjadi.

Kementerian Kehutanan mendefinisikan kebakaran hutan yang tertuang dalam SK. Menhut. No 195/Kpts-II/1996 adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya (Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan 2011). Kebakaran hutan dan lahan tidak semata-mata langsung terjadi adapun penyebab daripada kebakaran hutan dan lahan yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami disebabkan oleh kejadian-kejadian alami tanpa campur tangan manusia, seperti fenomena El-nino yaitu terjadinya pemanasan suhu muka laut diatas batas normal yang terjadi di wilayah Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia yang menyebabkan kemarau panjang dan kekeringan, cuaca dan iklim tentu memiliki pengaruh terhadap kebakaran hutan, seperti kelembaban, stabilitas udara, suhu, serta kecepatan angin, apabila kondisi cuaca menyebabkan lahan kering dan gersang diikuti dengan angin yang cukup kencang hutan dan lahan akan lebih mudah terbakar (Fathan 2022).

Faktor manusia juga menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan yaitu melalui aktivitas masyarakat mengolah lahan perkebunan mereka dengan cara membakar, dengan kurangnya pengetahuan atau memang kesengajaan dengan tujuan memotong ongkos perawatan agar lebih murah hal itu bisa menjadi penyebab kebakaran hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar memang sering menjadi pilihan bagi masyarakat yang memang keterbatasan dalam tenaga kerja dan keterbatasan modal, akan tetapi ketika perusahaan besar yang

memiliki luasan lahan lebih besar dari petani biasa dan memilih menggunakan cara membakar lahan itu pilihan yang salah, karena efek dari lahan yang terbakar tersebut akan menyebabkan asap yang lebih besar volumenya daripada petani biasanya (Iqbal 2022). Tidak jarang manusia menganggap aktivitas membakar sampah, buang puntung rokok sembarangan adalah hal yang lumrah, apabila itu dilakukan ketika cuaca panas yang ekstrim dan mengakibatkan lahan kekeringan, maka tidak sulit api menjadi besar dan menyambar sekitar.

Indonesia memiliki hutan dan lahan yang luas yang tersebar di beberapa wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua (Astuti 2020). Kelebihan yang dimiliki Indonesia ini akan menjadi malapetaka apabila masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaannya, seharusnya regulasi yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan hutan dan lahan diikuti oleh semua pihak agar tetap terjaga sampai kemudian hari, kejadian kebakaran hutan yang sudah menjadi bencana tahunan sampai saat ini masih belum terselesaikan sepenuhnya masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan bahkan dari pihak pemerintah pun saling menyalahkan bukan segera diselesaikan.

Seperti yang terjadi pada tahun 2015 terjadi kebakaran yang besar dengan total keseluruhan 2.611.411,44 Ha (menlhk 2018), angka tersebut mencakup beberapa wilayah yang memiliki luasan hutan dan lahan yang besar seperti Sumatera, Kalimantan, Riau, Bangka Belitung, kejadian kebakaran di Indonesia selalu terjadi di rentang waktu yang penulis pilih dan paling berdampak besar terjadi di tahun 2015, di tahun berikutnya terjadi kebakaran pada tahun 2016 dengan luas areal hutan dan lahan 438.363 ha, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang telah terjadi penurunan drastis dari areal yang terdampak

akibat kebakaran, disamping faktor dari anomali cuaca dan iklim akan tetapi masih saja ada campur tangan oknum individu atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab, pada tahun 2016 di kawasan Riau Kepolisian Riau sudah menangkap puluhan orang di lapangan yang terbukti sebagai aktor pembakar hutan, walaupun kita tidak mengetahui apakah itu suatu bentuk perintah dari perusahaan atau memang benar-benar perseorangan dan tidak sedikit juga perusahaan yang sudah mendapat teguran dari pemerintah pusat (BBC News Indonesia 2016). Pemerintah Indonesia selalu mengupayakan agar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak menjadi agenda tahunan lagi, pada tahun 2016 di Istana Negara Presiden Jokowi telah menghimbau agar semua pihak harus belajar dari tahun sebelumnya agar hal itu tidak terjadi lagi, mengutip pernyataan Presiden Jokowi “Kita juga harus lakukan perbaikan dan penataan ekosistem. Sekarang sudah punya Badan Restorasi Gambut. Langsung bekerja. Karena ini juga dilihat internasional” (Jordan 2016).

Kebakaran tetap terjadi lagi pada tahun 2017 di beberapa wilayah Indonesia, pada tahun ini terjadi fenomena El Nino yang menyebabkan Indonesia memasuki musim kemarau dan menyebabkan kekeringan, luasan lahan yang terbakar pada tahun ini cenderung lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang merugikan bagi segala pihak, pemerintah bersama pihak-pihak dari lembaga negara, swasta, dan elemen masyarakat telah menyiapkan strategi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ini, sinergitas yang terbentuk dari beberapa elemen tersebut telah berhasil menekan luas hutan dan lahan yang terbakar (Hadi 2017).

Kejadian kebakaran terulang lagi pada tahun 2018, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini meningkat dari tahun ke tahun, jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2018 lebih banyak dengan jumlah 367 kejadian dan di 2015 hanya 46 kejadian (Finaldin and RyanDhani 2021). Kejadian kebakaran pada tahun 2015 apabila dilihat dari tabel memang lebih sedikit dibandingkan dengan kejadian tahun 2018, akan tetapi asap yang dan dampak dari kejadian pada tahun 2015 bisa dikatakan paling besar di antara rentang tahun 2015-2019, kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 pun juga menghasilkan dampak yang cukup serius, sehingga permasalahan kebakaran yang terjadi di Indonesia dengan rentang tahun 2015-2019 ini tidak hanya memberikan dampak kepada negara Indonesia saja, akan tetapi negara tetangga seperti Malaysia juga merasakan dampak yang buruk bagi negaranya.

Pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini telah menjadi ancaman bagi wilayah lokal negara Indonesia dan juga secara transnasional karena asap yang dihasilkan dari kebakaran juga sampai ke negara tetangga hal ini disebabkan dari kebakaran hutan yang tidak terkendali di wilayah Indonesia, faktor dominan yang menyebabkan kebakaran hutan ini adalah dari aktivitas manusia individu atau perusahaan yang melakukan pembukaan lahan untuk pertanian dengan menggunakan metode pembakaran lahan (Yo'el 2016a).

Pada kebakaran tahun 2015 warga Malaysia merasakan langsung kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, dampak yang dirasakan warga Malaysia beragam dari sektor pendidikan, kesehatan,

ekonomi, pariwisata dan tentu sektor lingkungan. Pemerintah Malaysia menyampaikan setidaknya ada lima wilayah di negara Malaysia yang sudah diberlakukan status “sangat tidak sehat” dan ada satu wilayah yang dinyatakan sudah di tingkat “berbahaya”, hal ini juga berdampak kepada sektor pendidikan akibat dari kabut asap tersebut Menteri Pendidikan Mahdzir Khalid menutup beberapa sekolah yang berada di wilayah tidak aman karena ada indikasi ancaman bagi kesehatan apabila tetap memaksakan untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah, adapun sekolah yang ditutup berada di wilayah Kuala Lumpur, Negara Bagian Melaka, Negara Bagian Selangor dan Negara Bagian Negeri Sembilan (BBC Indonesia 2015). Peningkatan kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 tidak hanya berdampak bagi sektor pendidikan yang mengharuskan pemerintah Malaysia mengambil langkah untuk menutup sekolah-sekolah di beberapa wilayah Malaysia untuk mencegah adanya korban dari kabut asap lintas batas itu, memburuknya kondisi udara *National Disaster Management Agency* (NADMA) Malaysia membagikan setengah juta masker wajah untuk ke wilayah Sarawak sebagai pencegahan agar tidak bertambahnya korban yang terkena infeksi pernapasan (Alaydroes 2019). Sektor pariwisata dan penerbangan juga terdampak akibat dari kebakaran hutan yang ada di Indonesia menyebabkan jarak pandang yang pendek sehingga pesawat tidak berani mengambil resiko lebih untuk mendaratkan pesawat, bahkan ada juga bandara yang sempat ditutup oleh pemerintah Malaysia. Menteri Transportasi Liow Tiong Lai menyampaikan bahwa Departemen Kelautan dan Departemen Penerbangan Sipil telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat

dan maskapai sehubungan dengan berkurangnya jarak pandang di kota besar dan kota kecil (IANS 2015).

Kebakaran yang besar diakibatkan dari aktivitas masyarakat yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan atau pertanian mengakibatkan kabut asap yang menyebar hingga ke negara tetangga. Malaysia mencatat banyak wilayah di negaranya yang mengalami penurunan kualitas udara sampai ke titik tidak sehat, wilayah itu antara lain Seremban (180), Shah Alam (172), Pelabuhan Kelang (189), Kuala Selangor (133) dan Negeri Sembilan (193), masih ada beberapa wilayah di Malaysia yang sudah masuk kategori udara tidak sehat seperti Malaka, Kuala Lumpur, Perak, Putra Jaya dan Pahang, penghitungan kualitas Udara menurut *Air Pollution Index* angka 0-50 masuk kedalam kategori baik, 51-100 masuk kategori sedang, 101-200 masuk kategori tidak sehat, 201-300 masuk kategori sangat tidak sehat, 301 dan seterusnya masuk kedalam kategori berbahaya (THE STRAITS TIMES 2015).

2.2 Aktor Sekuritisasi dan Audiens

Aktor sekuritisasi merupakan salah satu komponen yang dapat menjawab pertanyaan tentang “siapa yang melakukan sekuritisasi?” sebelum memahami lebih jauh mengenai komponen-komponen lainnya, aktor sekuritisasi biasanya dimaknai sebagai entitas ataupun subjek yang melakukan sekuritisasi dalam menghadapi suatu isu dengan tindakan yang rasional melalui perencanaan isu atau biasa disebut dengan *speech act* (Buzan, Wæver, and Wilde 1998).

Disebutkan oleh Buzan proses melakukan sekuritisasi sebuah isu antara lain tahap non-politis, tahap ini menjadi awal bagi sebuah isu didiskusikan oleh

elemen masyarakat dan belum masuk dalam perbincangan pemerintah suatu negara, kemudian apabila sebuah isu sudah menjadi perbincangan semua masyarakat dan mendapat perhatian dari pemerintah selanjutnya isu itu masuk pada tahapan politis, dalam tahap ini pemerintah melakukan perundingan perdebatan mengenai sebuah isu apakah isu tersebut dapat menjadi ancaman bagi negaranya atau tidak, ketika segala bentuk perdebatan pada level pemerintah ini mendapati kesimpulan bahwa isu ini menjadi sebuah ancaman maka aktor sekuritisasi dalam hal ini pemerintah atau non-pemerintah berhak melakukan sekuritisasi pada isu tersebut dengan membuat kebijakan atau melakukan berbagai cara yang sudah disepakati oleh pemerintah negara itu yang tentunya memberikan keamanan dan kenyamanan untuk para warga negaranya (Trihartono and Nisya 2020).

Pada teori yang digunakan penulis terdapat aktor yang memiliki hak untuk melakukan langkah sekuritisasi, dalam isu yang penulis angkat menjadi penelitian Malaysia menjadi aktor yang melakukan sekuritisasi. Pemerintah Malaysia telah menetapkan isu kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap hingga ke negaranya memberikan dampak yang serius untuk Malaysia. Perdana menteri Najib Razak telah memberikan peringatan kepada Indonesia sejak 2015 untuk menangani masalah kebakaran hutan serta kabut asap dengan serius, “Mereka (perusahaan perkebunan) beroperasi disana. Kami ingin Indonesia mengambil tindakan,”(BBC News Indonesia 2015). Mengingat kebakaran hutan di tahun 2019 bukanlah yang pertama kali terjadi, hal ini dilakukan karena kabut asap yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang besar dan ancaman yang serius dalam berbagai sektor (Muadi 2021b).

Malaysia sebagai aktor yang menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya menganggap bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan yang sifatnya sudah mempengaruhi aktivitas internasional. Berbagai kegiatan perekonomian, pendidikan dan sosial juga terganggu karena kabut asap, maka dari itu bentuk sekuritisasi juga harus dilakukan secara terorganisir bukan hanya perlu dilakukan di ranah nasional tetapi juga internasional, Malaysia sebagai anggota negara ASEAN juga ikut serta dalam meratifikasi perjanjian *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* (AATHP) bersama negara-negara ASEAN seperti Kamboja, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam dan Indonesia (Subekti 2020). Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Malaysia sebagai aktor sekuritisasi untuk satu tujuan yaitu melindungi dan memastikan seluruh masyarakat atau audiens aman dari segala ancaman.

Berbicara aktor sekuritisasi tentu berkaitan dengan siapa yang disekuritisasi oleh aktor. Audiens dijelaskan oleh Buzan adalah kelompok yang memiliki kapabilitas dalam memberikan pandangan terhadap isu yang telah disajikan oleh aktor sekuritisasi dan melegitimasi penanganan isu yang dilakukan oleh pemerintah melalui praktik keamanan, pada isu yang diangkat oleh penulis audiens yang dimaksud adalah masyarakat Malaysia, hubungan antara aktor sekuritisasi dan audiens sangat berkesinambungan dan memiliki perannya masing-masing (Trihartono and Nisya 2020). Masyarakat Malaysia memiliki hak untuk menyuarakan kepada pemerintah apabila ada suatu kondisi yang mengancam keberlangsungan hidup mereka seperti contoh kebakaran hutan

tahun 2015 banyak masyarakat Malaysia mengeluh dan protes melalui sosial media mereka karena kabut asap hasil dari kebakaran hutan tidak kunjung selesai bahkan menyebabkan banyak anak-anak yang dilarikan ke rumah sakit, mereka melakukan sarkasme kepada pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius menangani kebakaran hutan yang terjadi dan Indonesia yang telah menjadi penyumbang kabut asap hampir tiap tahun (BBC Indonesia 2015).



BAB III

UPAYA MALAYSIA DALAM SEKURITISASI ISU KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

3.1 *Existential Threat*

Keberhasilan pemikir *Copenhagen School*, salah satunya Buzan, terletak pada kontribusinya dalam mengusung gagasan-gagasan mengenai sekuritisasi (*securitization*) yang mencakup keamanan regional dan global. Pemikiran ini bersifat *state-centrism*, artinya negara sangat berperan dalam mengkonstruksi keamanan masyarakatnya. Hal ini memperjelas keadaan dimana keadaan masyarakat berada dalam jangkauan ‘terancam’ melalui aktor dalam membentuk dan mewacanakan isu yang mengancam lewat *speech act*.


Keadaan terancam tersebut perlu dideskripsikan bagaimana keadaan darurat itu sangat mengkhawatirkan masyarakatnya. Keadaan yang dimaksud dalam penelitian ini berfokus pada lingkungan yaitu: kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan memberikan dampak signifikan pada keadaan sosial pada negara Malaysia. Hal ini dikarenakan asap kebakaran tersebut sudah melewati batas teritorial negara.

Pada Bab ini akan membahas ‘ancaman’ yang dikatakan oleh *Copenhagen School* yang merujuk pada akar permasalahan penelitian ini yaitu *transboundary air pollution* (kabut asap lintas batas negara) negara Malaysia. Posisi masyarakat Malaysia yang terkena akibatnya didefinisikan sebagai *referent object*, artinya suatu objek baik negara atau masyarakat yang secara eksistensial terancam.

3.1.1 Kesehatan Publik

Pada tahun 2015, NASA mencatat adanya kebakaran aktif yang terjadi di Indonesia yang dideteksi oleh *Global Forest Watch Fires*. Kebakaran ini terjadi bersama dengan fenomena Elnino dan ‘tebang dan bakar’ (*slash and burn*), suatu metode untuk membuka lahan dalam memulai perkebunan baru. Jumlah yang dilaporkan mencapai 122.568 pada 16 November. Aktivitas ini mengubah udara menjadi beracun (Sue Wen et al. 2016).

Gambar 1.1 Jumlah Active Fire Detection



Sumber: Tabel NASA jumlah *active Fire Detection* (Sue Wen et al. 2016)

Terhitung jumlah peningkatan yang sangat signifikan pada pasien yang mengeluhkan serangan asma, mata, hitung dan iritasi tenggorokan pada rumah sakit baik milik swasta maupun negara. Di lain sisi, Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat efek jangka pendek akibat kabut asap ini adalah individu akan merasakan iritasi mata, mata berair, *konjungtivis* (merupakan salah satu jenis radang mata). Gejala ini dirasakan dalam waktu sementara dan akan mereda apabila membatasi aktivitasnya di luar ruangan.

Selama berhubungan dengan kebakaran ini, penyakit obstruktif kronik dan asma meningkat secara signifikan. Akibat kebakaran itu menyebabkan udara terkontaminasi dengan partikel-partikel logam seperti vanadium dan arsenik. Hal ini akan memperburuk penderita yang mengidap asma dan penyakit paru-paru. Selain itu, udara beracun itu akan menyebabkan iritasi tenggorokan dan hidung.

Di lain sisi, kebakaran ini memicu munculnya karbon monoksida secara berlebihan yang mempengaruhi transfusi oksigen ke dalam tubuh tersendat khususnya pada sistem *cardiovascular*. Akibatnya ketersediaan oksigen berkurang. Kinerja organ yang membutuhkan kadar oksigen menjadi terganggu khususnya jantung dan otak menyebabkan pembekuan darah. Bahayanya, polusi ini mengundang hadirnya radang paru-paru, pembekuan darah, pemblokiran pompa darah jantung yang menyebabkan *myocardical infarction* and *angina*.

Tidak hanya itu, sistem saraf juga akan terganggu. Udara yang terkontaminasi tersebut akan menyebabkan gangguan memori, gangguan tidur, mudah lelah, penglihatan kabur, tangan tremor, kanker otak dan paling rentan adalah gangguan perkembangan mental pada anak-anak (University of Malaya, Malaysia et al. 2017).


Gambar 1.2 Air Pollutant Index dan Dampak terhadap Kesehatan

API	Status	Health Effect	Health Advice
0-50	Good	<ul style="list-style-type: none"> Low pollution without any bad effect on health. 	<ul style="list-style-type: none"> No restriction for outdoor activities to the public. Maintain healthy lifestyle.
51-100	Moderate	<ul style="list-style-type: none"> Moderate pollution that does not pose any bad effect on health. 	<ul style="list-style-type: none"> No restriction for outdoor activities to the public. Maintain healthy lifestyle.
101-200	Unhealthy	<ul style="list-style-type: none"> Worsen the health condition of high risk people who is the people with heart and lung complications 	<ul style="list-style-type: none"> Limited outdoor activities for the high risk people. Public need to reduce the extreme outdoor activities.
201-300	Very unhealthy	<ul style="list-style-type: none"> Worsen the health condition and low tolerance of physical exercises to people with heart and lung complications. Affect public health. 	<ul style="list-style-type: none"> Old and high risk people are advised to stay indoor and reduce physical activities. People with health complications are advised to see doctor.
>300	Hazardous	<ul style="list-style-type: none"> Hazardous to high risk people and public health. 	<ul style="list-style-type: none"> Old and high risk people are prohibited for outdoor activities. Public are advised to prevent from outdoor activities.
>500	Emergency	<ul style="list-style-type: none"> Hazardous to high risk people and public health. 	<ul style="list-style-type: none"> Public are advised to follow orders from National Security Council and always follow the announcement in mass media.

Sumber: University of Malaya (2017).

Untuk mengukur tingkat bahaya udara ini menggunakan API (*Air Pollutant Index*) yang diakibatkan polusi udara yang dihasilkan oleh kebakaran Hutan dan Lahan. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami kabut asap yang cenderung singkat. Daerah paling parah meliputi Melaka, Negeri Sembilan, dan Johor. Indikator API menyatakan diatas 150. Kegiatan di luar rumah tidak disaran dan sebanyak 600 sekolah ditutup. API level air quality pada tahun 2015 menghadapi level yang menandakan *very unhealthy quality* atau bisa dinyatakan sebagai *Hazardous Level* dengan API meningkat diatas angka 300 khususnya pada daerah Sabah, Peninsula, dan Serawak (“LOCAL & TRANSBOUNDARY HAZE STUDY” 2016).

Gambar 1.3 Indeks Polusi



Note: All of this API is based on PM_{10}

Sumber: Local & Transboundary Haze Study (2016).

Pemerintah Malaysia sudah melakukan *Speech act* di berbagai media yang menyatakan bahwa kabut asap ini merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat Malaysia. Menteri Kesehatan Malaysia menyatakan pada kabut asap di tahun 2019 ini menyebabkan peningkatan kasus asma dengan jumlah 15,8% dan konjungtivitis sebesar 24,9% secara nasional, selanjutnya data yang disajikan oleh *Healthcare Utilization* yang diperoleh dari Departemen Lingkungan Hidup dan Kementerian Kesehatan selama 4 tahun berturut-turut dari 2012-2015 adanya peningkatan di semua rumah sakit dibandingkan pada kondisi tanpa asap, angka tersebut mencapai 67% saat adanya kabut asap dan hanya 33% dengan kondisi tanpa kabut asap, sehingga dapat disimpulkan bahwa kabut asap ini merupakan ancaman dan menimbulkan korban yang signifikan (“Transboundary Haze’ by Ernest Zacharevic in Kuala Lumpur, Malaysia” 2022). Direktur Jenderal Kesehatan Dr. Noor Abdullah Hisham

mengatakan *“The public who are highly at risk of contracting the disease, such as children, the elderly, smokers and those with constant exposure to the outdoor environment, are advised to take preventive steps to reduce the health effects of the haze.”* Pernyataan ini juga sekaligus memberikan penjelasan bahwa kabut asap dengan mudah menyerang masyarakat-masyarakat yang rentan (*“Haze: Increase in asthma, conjunctivitis cases”* 2019).

3.1.2 Aktivitas Publik

Kabut asap akibat dari kebakaran hutan ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat Malaysia, kabut asap yang menutupi Malaysia ini juga memberikan dampak yang serius kepada aktivitas masyarakat. Pada september 2015, tidak sedikit penerbangan maskapai terpaksa dibatalkan, akibat minimnya jarak pandang dan berbahaya. Seperti Kuala Lumpur International Airport, Kuching, Sarawak, Penang International Airport. Pada Oktober 2015, penerbangan Kota Kinabalu, Sabah dan Penang ke Bayan terpaksa untuk dibatalkan, udara yang semakin memburuk menjadi pertimbangan bagi pihak bandara. *The Malaysia's Marine Department and Civil Aviation Department* juga menyampaikan bahwa situasi dan penglihatan memburuk bahkan dalam kota sekalipun (University of Malaya, Malaysia et al. 2017). Datuk Seri Liow Tiong Lai selaku Menteri Perhubungan Malaysia menyampaikan jarak pandang turun hingga dibawah satu mil disebabkan oleh kabut asap dan para nelayan ikan terpaksa harus menghentikan kegiatannya demi keselamatan mereka. *“Similarly for aircraft, if the visibility falls to below 600 meters, landing at airport will be dangerous as the view is not clear due to haze”*. Pernyataan yang disampaikan oleh Datuk Seri Liow Tiong Lai kepada reporter adalah bukti

bahwa tidak hanya sektor kesehatan saja yang terdampak dari kabut asap namun sektor transportasi pun terpaksa berhenti dari aktifitas biasanya (“Marine Dept, DCA Instructed to Issue Haze Warnings | Malay Mail” 2015).

Sektor pendidikan di Malaysia juga harus merasakan nasib yang sama. Indikator API menunjukkan angka lebih dari 200 yang menandakan udara sudah mencapai tahap tidak sehat dan sangat tidak sehat sehingga Menteri Pendidikan Malaysia, Datuk Seri Mahdzir Khalid terpaksa membuat keputusan dan memberi perintah untuk menutup sekolah sejak 15 sampai 30 September 2015. Jumlah sekolah bisa diperkirakan mencapai 4561 dan 2.617.432 siswa (University of Malaya, Malaysia et al. 2017). Selain penutupan sekolah ada wacana yang disampaikan oleh wakil Menteri Pendidikan Malaysia untuk sekolah via online apabila kabut tidak kunjung usai, Teo Nie Ching mengatakan *“if this (haze) continues, we will take the same action adopted during the incident in Pasir Gudang (Johor), that is to request teachers to continue with online teaching and learning sessions”*, kondisi yang sulit memaksa pemerintah harus bijak dalam pengambilan keputusan agar proses belajar mengajar tidak terhenti lama akibat dari kabut asap yang melanda, pemerintah Malaysia juga selalu melakukan pembacaan indeks pencemaran udara secara berkala agar dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (“Online Lessons for Students If Haze Keeps Schools Closed, Says Education Ministry” 2019). Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan ancaman karena jelas telah memberikan dampak yang cukup memprihatinkan bagi Malaysia dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi seperti yang sudah dijelaskan diatas banyak korban yang terkena serangan pernafasan, penutupan

bandara yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan penutupan sekolah yang menghambat proses belajar para siswa.

3.2 *Emergency Action*

Emergency Action dapat diartikan sebagai langkah-langkah darurat yang diupayakan oleh negara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada subbab ini akan dipaparkan tindakan-tindakan darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia.

Dalam menindaklanjuti kasus kabut asap ini, Pemerintah Malaysia mendirikan *The National Haze Committee* pada tahun 2015. Komite ini bertanggungjawab dalam menangani kabut asap lintas dan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. Gerak dan langkah komite ini diawasi oleh *The National Haze Action Plan* (yang menentukan langkah sesuai dengan level API), *The Fire Prevention Action Plan* (pengawas pembakaran terbuka di daerah rawan), dan *The Clean Air Action Plan* (pihak yang menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas udara dan kesadaran publik). Disini, bisa dilihat bahwa Malaysia mempunyai banyak perangkat ‘pengambil kebijakan’.

Malaysia berhasil memetakan titik panas (hotspot) yang menjadi titik kemungkinan paling besar terjadinya kebakaran, yaitu berjumlah 25 di Kalimantan dan Riau dan 2 di Sabah (“Malaysia to Push for Proactive Action on Haze” n.d.). Negara ini menyiapkan *Fire Danger Rating System* (FDRS) yang merupakan titik awal untuk mencegah kebakaran dan memberikan potensi kebakaran dini. Meskipun secara teknis pengukuran dan prediksi udara masih perlu dibenahi (“Local & Transboundary Haze Study” 2016).

Selain perangkat-perangkat diatas, ada *The National Disaster Management* atau yang disingkat menjadi NADMA yang memiliki tugas mengontrol udara berdasarkan API (*Air Pollutan Index*) selain mengontrol udara NADMA juga melakukan gerakan sosial seperti membagikan masker ke daerah-daerah yang kualitas udaranya sudah buruk (“Haze Alert: Nadma Calls for Activation of Disaster Management Committee at All Levels | DayakDaily” 2019).

MOH (*Ministry of Health*) mengambil tindakan yang berfokus pada 4 hal yaitu; *Health Education & Promotion, Public Advisory, Disease Management, dan Disease Surveillance*. 4 peran itu didalami yang menjadi kunci penting dalam memperhatikan peta pergerakan di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia yang dicatat oleh *Medical Haze Report* dilansir web resminya (“Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia” n.d.).

Di tahun 2019, Malaysia membentuk (NADMA) *The National Disaster Management* yang memberikan perintah terhadap *The National Disaster Control Center (NDCC)* dan *The Department of Environment* untuk mengontrol dan memeriksa kualitas udara berdasarkan (API) pada beberapa area termasuk Kuching, Sri Aman, Samarahan, Sarikei, Mukah, dan Sarawak (“Haze Alert: Nadma Calls for Activation of Disaster Management Committee at All Levels | DayakDaily” 2019)

Pada tahap operasionalnya mereka bekerja berdasarkan *The National Haze Plan* dan pada eksekusinya telah berhasil melaporkan data statistik API; Kuching (210), Samarahan (194), Sri Aman (186), Miri (143), Sarikei (137), Mukah (104). Nadma memonitor udara secara berkala dan juga memberikan arahan.

Di tahun yang sama, Malaysia masih berupaya dalam penyelesaian dan menanggulangi kabut asap ini. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia, berencana untuk mengesahkan undang-undang yang akan memberikan sanksi terhadap perusahaan sawit Malaysia yang beroperasi di Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah diperbuatnya. "Jika kita temukan bahwa mereka (perusahaan sawit) tidak mau mengambil tindakan, kita harus mengesahkan undang-undang yang akan membuat mereka bertanggung jawab atas kebakaran di properti mereka, bahkan tadi luar Malaysia," jelas Mahathir (Merdeka 2019). Bentuk langkah seperti ini perlu dilakukan Malaysia sebagai aktor kunci dalam menangani kasus ini, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama disaat genting seperti ini maka langkah-langkah yang tepat dan cepat sangat penting pada kondisi seperti ini.

Sebagai bentuk penekanan, apa yang dilakukan oleh perdana menteri tersebut diafirmasi oleh menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yaitu Yeo Bee Yin. Hal ini dinyatakan, "*negara jiran itu berhak menyiasat dan mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang terbukti melanggar undang-undang termasuk menyebabkan kebakaran hutan*". Ada empat perusahaan yang tercatat dan terlibat dalam kasus *jerebu* ini diantaranya IOI Corporation, Sime Darby Plantation Bhd. P, TDM Bhd. dan Kuala Lumpur Kepong Bhd (Nizam 2019)

Mengingat kabut asap ini sangat membahayakan masyarakat Malaysia. Pada 2015, Universitas Teknologi Malaysia berinisiasi membentuk satuan tugas (*task force*). Satuan Tugas ini memang dibentuk setelah dinyatakan oleh

Badan Meteorologi Malaysia yang memperkirakan akan berakhirnya kabut asap pada awal Oktober. Maka, dalam rangka komitmennya menciptakan suasana sehat, bersih dan lestari khususnya pada wilayah Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Di lain sisi juga sebagai langkah antisipatif dari kabut asap susulan.

Satuan unit tugas ini dipimpin oleh YBhg. Prof. Dr. Azlan bin Ab. Rahman. Pada dasarnya, kinerja unit ini difokuskan ke dalam beberapa segmen utama yaitu *Tindakan Pemantauan Kualiti Udara*, *Tindakan Hebahan Bacaan*, *Tindakan Kawalan Kesihatan*, dan *Tindakan Respon Dasar*. Secara garis besar ada 3 tindakan yaitu anjuran, pengawalan, dan respon terkait permasalahan ini (“Tindakan Semasa Jerebu | Pekeliling” n.d.).

Tak hanya itu, pasukan tentera darat juga siap membantu dalam memadamkan titik-titik kebakaran. Operasi pemadaman ini dipimpin dan dinstruksikan langsung dibawah arahan Panglima Medan Timur Tentera Darat, Datuk Wira Zamrose Mohd Zain. Operasi akan segera dilaksanakan setelah mendapat komando. Pesan ini disampaikan oleh Panglima Medan Timur Tentera Darat,

“Bila berkaitan dengan bencana alam, ianya diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), majlis bencana alam inilah yang akan arah kepada angkatan negara melalui saluran tertentu dan kita menunggu arahan daripada ATM,” (Bernama 2019)

Bahkan lebih dari itu. Pada konferensi pers 2015, Menteri Pertahanan, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Malaysia sedang mempersiapkan *aset* yang akan dikirimkan ke Indonesia untuk membantu cepat menanggulangi dan memadamkan kebakaran. Mereka akan mengirim agensi khusus yang terpusat pada pasukan Bomba dan Penyelamat yang dilibatkan dalam misi ini (“Jerebu: Malaysia persiap aset ke Indonesia kata Hisham - video Dailymotion” 2015).

Ada beberapa langkah lain yang diambil oleh Malaysia, salah satunya dengan operasi penyemaian awan atau hujan buatan pada episode 2019. Langkah ini disebut dengan *Operasi Pembenhian Awan* dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Departemen Meteorologi Malaysia, Jailan Simon. Operasi itu dilaksanakan selama dua jam dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 dengan membawa empat tangki besar dengan setiap daripadanya diisi kira-kira 1,200-liter air dicampur 200 kilogram (kg) garam (Fuad 2019).

Upaya-upaya tersebut menggambarkan bahwa kondisi Malaysia saat itu dalam kondisi genting. Hampir segala sektor aktivitas publik terganggu termasuk pendidikan. Keadaan ini didasari indikator kualitas indeks udara yang mencapai tahap kecemasan (500) sehingga di tahun 2015 Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahdzir Khalid, menutup hampir 6.978 sekolah yang berada dalam zona merah. Bilangan tersebut diperkirakan sejumlah 3,7 juta pelajar dan 300.000 guru pada wilayah Kelantan, Labuan, Sabah dan Sarawak. Di daerah Negeri Sembilan, sebanyak 4.561 sekolah dan diliburkan. Sekolah malam pada daerah Kedah, Terengganu dan Johor terpaksa juga dinonaktifkan, hal ini diakibatkan rendahnya jumlah siswa yang masuk (Eng 2015). Ujian yang diadakan *Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)*, *Kolej Vokasional*

examinations, Pentaksiran Tingkatan 3, Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia and Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia tidak ditunda meskipun API mencapai level *emergency*. Tetapi Menteri Pendidikan masih memberikan sejumlah masker untuk mendukung kegiatan ini. Penutupan sekolah ini mengganggu aktivitas pembelajaran meskipun dirasa sebagai langkah darurat yang tepat dalam menyelamatkan jutaan jiwa (Sue Wen et al. 2016).

"Perkara ini perlu ditangani dengan betul dan cepat kerana ia boleh membahayakan anak-anak kita di sekolah," Ujar menteri Pendidikan kala itu.

Di tahun 2019, melalui konferensi pers Menteri Pendidikan YB Dr. Maszlee Malik menutup sekolah sebanyak 1.307 pada daerah Serawak dan mengumumkan libur pada tanggal 19-20 September. Jumlah yang dicatat menyatakan sebanyak 911.874 siswa diliburkan. Namun kondisi yang belum kunjung membaik, Menteri Pendidikan menyarankan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan bantuan situs web dan portal penunjang aktivitas pembelajaran yang disediakan oleh KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia). Hal ini dilampirkan lewat keputusan yang diunggah oleh KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia 2019).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
ARAS 3, No. 2, MENARA 2, JALAN P5/6
PRESINT 5, PUSAT Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62200 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA.
No. Telefon : 03-8870 6000 No. Faks : 03-8870 6885

KENYATAAN MEDIA

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DIGITAL BAGI MENANGANI PENUTUPAN SEKOLAH AKIBAT BENCANA

Bagi meneruskan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sekolah walaupun sekolah diarahkan tutup akibat bencana, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menyediakan portal pembelajaran digital (portal.moe.edu.my atau portal.moe-dl.edu.my) yang boleh digunakan secara percuma.

Semua guru dan murid boleh mengakses portal pembelajaran digital menggunakan ID log masuk (*ID login*) yang telah dibekalkan kepada mereka. Melalui portal ini, mereka boleh mengakses bahan pembelajaran seperti buku teks digital dan sumber pendidikan lain bagi membuat latihan dan tugas secara individu mahupun berkumpulan serta melaksanakan pentaksiran.

Selain itu, KPM juga menyediakan portal EduwebTV (eduwebtv.moe.edu.my) yang mengandungi sumber pendidikan digital dalam bentuk video kurikulum meliputi pra sekolah hingga sekolah menengah. Guru dan murid boleh mengakses portal EduwebTV untuk mencari maklumat topik-topik yang berkaitan sebagai pusat rujukan setempat.

Sekolah disarankan untuk mengambil tindakan proaktif bagi meneruskan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dengan memanfaatkan portal pembelajaran digital dan portal EduwebTV ini.

Kementerian Pendidikan Malaysia
21 September 2019

Isnaraissah Muniah Majlis membawa perbincangan isu kabut asap Malaysia ini ke dalam pertemuan *21st technical working group and Sub-Regional Ministerial Steering Committee Transboundary Haze Pollution* yang dihadiri oleh 5 negara: Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand sekaligus mengirimkan nota diplomatik supaya segera mengambil tindakan.

“Pada 6 Ogos lalu, Malaysia telah membangkitkan isu jerebu rentas sempadan dalam Mesyuarat Ke-21 ‘Technical Working Group (TWG) dan Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haza Pollution’ yang turut dihadiri Brunei, Indonesia, Singapura dan Thailand, Dalam mesyuarat tersebut, Negara ahli MSC juga sudah bersetuju

meningkatkan kerjasama menangani pencemaran jerebu rentas sempadan secara berkesan, Malaysia yakin bahawa semua negara ahli MSC sedang berusaha sebaik mungkin bagi menyelesaikan masalah jerebu rentas sempadan pada ketika ini” (Nurulhuda 2019).

Malaysia juga mengutarakan langkah-langkah terbaru yang dikelola dalam The National Haze Action Plan dan implementasi dari The National Open Burning Action Plan serta bersama-sama mengajak seluruh anggota ASEAN untuk turut aktif dalam penyelesaian kasus ini

“Malaysia will urge member countries to take proactive measures in ensuring forest and peat fires in Asean countries are controlled to prevent the occurrence of transboundary haze” (“Malaysia to Push for Proactive Action on Haze” n.d.).

3.3 *Breaking Free of Rules*

Negara mempunyai tanggung jawab dalam menjaga dan memastikan keamanan warganya dalam kondisi apapun saat kondisi sedang mengancam, khususnya selama kebakaran hutan yang mengakibatkan asapnya melewati batas teritorial negara. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara terkadang mengalami masa-masa dilema karena beberapa hal yang mendesak. Kondisi ini memaksa negara tersebut mau tidak mau harus mengambil tindakan dengan melanggar peraturan yang demi kebaikan bersama. Kondisi inilah yang oleh Buzan disebut sebagai *Breaking Free Rules*.

Pada sub bab ini akan mengulas kondisi negara Malaysia yang sedang mengupayakan sekuritisasi. Melalui tindakan-tindakan di depan kaca mata hukum yaitu legislasi yang terakomodasi dan disetujui oleh negara-negara ASEAN dalam AATHP (*ASEAN Agreement Transboundary Haze Policy*).

Kesepakatan dan perjanjian sudah banyak diinisiasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan baik dalam skala internasional maupun nasional. Banyak jejak rekaman yang sudah mengilhami negara-negara dalam melaksanakan tugas menjaga lingkungan. Kesadaran-kesadaran dalam bertindak, mencegah dan mengantisipasi. Hal ini banyak dikemas dalam hukum internasional yang menjadi landasan-landasan dalam merumuskan kesepakatan dalam skala kawasan.

Upaya menjaga stabilitas lingkungan ini dijelaskan Deklarasi Stockholm 1972. Konferensi tersebut menghasilkan 26 prinsip dan 109 rekomendasi (Kunci, n.d.). Prinsip 21 khususnya yang merekomendasi setiap negara dalam menyusun kebijakan yang berbunyi “*States have, in accordance with the charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies*”.

Prinsip ini diadopsi oleh negara-negara ASEAN dalam menjalani kesepakatan *Agreement Transboundary Haze Pollution Policy* yang dibentuk pada 10 Juni 2002 dan ditandatangani oleh perwakilan menteri lingkungan hidup masing-masing negara anggota. Perjanjian ini mulai efektif berlaku pada tahun 2003 dan diratifikasi oleh seluruh anggota negara pada tahun 2014.

AATHP adalah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menanggulangi permasalahan ini.

Dalam ranah praksisnya, AATHP ini tidak bisa diterapkan dan dijadikan sebagai produk hukum secara regional. Artinya agar bisa diterapkan dalam lingkup domestik, AATHP harus ditransformasikan menjadi aturan yang sifatnya domestik yang pada nantinya bisa menjadi landasan dan dijadikan *locus standi* pada pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini.

Terhitung sejak AATHP ini disepakati hingga 2016 (Yo'el 2016b), Malaysia masih belum mengaplikasikan kesepakatan tersebut dalam legislasi nasionalnya. Belum ada regulasi AATHP yang jelas mengatur dan menata perihal penanganan asap. Harusnya ini menyalahi prinsip-prinsip yang tertulis pada perjanjian tersebut. Hal ini tertulis pada pasal 3: *The Parties have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment and harm to human health of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.*

Justru sebaliknya, pendekatan yang digunakan Malaysia dalam mengimplementasikan perjanjian ini dalam lain hal, seperti dengan seringnya intensitas menawarkan bantuan ke Indonesia saat kebakaran hutan itu terjadi. Hal ini dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya perusahaan kelapa sawit Malaysia yang beroperasi di Indonesia. Sama halnya saat

kebakaran hutan di tahun 2013, Singapura mengirimkan nota protes dan mengajak untuk bersikap kooperatif dengan meminta informasi perusahaan yang memiliki *konsesi* di wilayah yang menjadi sumber api. Malaysia menolak karena hal tersebut dianggap urusan privat dan informasi tersebut rahasia (Yo'el 2016). Kejadian ini bisa dibilang melanggar prinsip AATHP yang tertuang pada pasal 2 ayat 3: *The Parties shall, in the spirit of solidarity and partnership and in accordance with their respective needs, capabilities and situations, strengthen cooperation and coordination to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated.*

Sehingga pada tahun 2019, implementasi undang-undang tersebut ingin disahkan dengan mengesahkan undang-undang yang akan menghukum perusahaan Kelapa Sawit Malaysia yang beroperasi di Indonesia jika menjadi penyebab kebakaran. Hal ini dijelaskan oleh Siti Nurbaya bahwa adanya 4 perusahaan Malaysia yang diindikasikan terlibat (Merdeka 2019). Pada tanggal 12 September 2019, Indonesia dan Malaysia melalui menteri lingkungan Siti Nurbaya dan Yeo Bee Yin saling tuding perkara soal asal muasal asap. Malaysia menuding Indonesia sebagai penyebab kebakaran, dan dibantah Indonesia serta menganggap Malaysia tidak transparan dalam mengatasi ini. Ia menilai ada indikasi penyebabnya berasal dari Serawak (Media 2019).

Polemik ini mendorong sekelompok Profesional Malaysia mendorong pemerintah untuk mengajukan dan membawa masalah ini ke dalam ranah hukum dengan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional (“Bisakah Malaysia Tuntut Indonesia Ke Mahkamah Internasional Karena Kabut Asap?”

2019). Di lain sisi, upaya ini tidak bisa diamini dalam kaca mata AATHP pada pasal 27: *Any dispute between Parties as to the interpretation or application of, or compliance with, this Agreement or any protocol thereto, shall be settled amicably by consultation or negotiation.*

Sampai pada Agustus 2020, Malaysia membatalkan rencana pembahasan undang-undangan yang bisa menjerat pelaku kebakaran hutan. Maka, hingga tahun berikut, Malaysia masih belum mempunyai produk hukum yang bisa menghukum perusahaan-perusahaan Malaysia dan lebih memilih bekerja sama dalam mengatasi permasalahan tersebut (AFP 2020). Hal ini bisa dilihat bahwa Malaysia masih mempunyai *strong interest* dalam bisnis Kelapa Sawit. Bisa dilihat dari jumlah area yang dimiliki Singapura dan Malaysia dengan jumlah investasi mencapai 712,6 juta dollar (Muadi 2021a).

Terhitung sejak AATHP diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN hal ini dinilai sebagai komitmen bersama bahwa *Transboundary Haze Pollution* adalah isu bersama. Tolak ukur *breaking free of rules* terletak pada adanya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, memang secara eksplisit belum adanya sanksi yang jelas bagi negara yang melanggar perjanjian tersebut, namun dalam beberapa hal Malaysia telah melanggar perjanjian ini seperti tidak adanya undang-undang dalam skala domestik yang menghukum perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, dalam konteks sekuritisasi ini dianggap menyeleweng dan tidak sesuai dengan upaya sekuritisasi, selain itu Malaysia juga ingin membawa kasus ini ke ranah mahkamah internasional walaupun pada akhirnya dibatalkan, namun sudah jelas diatur dalam AATHP

bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini harus dengan cara diplomasi antar negara.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebakaran hutan dan lahan adalah salah satu bencana yang sering terjadi di negara-negara tropis salah satunya Indonesia. peristiwa kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap lintas batas juga mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, dampak yang dirasakan Malaysia tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga berpengaruh kepada sektor ekonomi, transportasi dan pendidikan, kejadian kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahun ini membuat Malaysia melakukan langkah-langkah untuk menanggapi isu kabut asap lintas batas ditinjau dengan teori sekuritisasi. Melihat dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana upaya Malaysia dalam sekuritisasi isu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia? Upaya yang dilakukan Malaysia mengacu kepada teori sekuritisasi dari Buzan terdapat lima komponen penting diantaranya: *Securitizing actor*, *Audience*, *Existential threat*, *Emergency action* dan *Breaking free of rules*.

Dalam komponen *Securitizing Actor* dan *Audience*, dalam hal ini Malaysia menjadi aktor dalam melakukan langkah sekuritisasi. Pemerintah Malaysia telah menetapkan isu kebakaran hutan yang menyebabkan dampak yang serius untuk negaranya. Audiens yang dimaksud adalah masyarakat Malaysia, masyarakat Malaysia memiliki hak untuk menyuarakan kepada pemerintah apabila ada suatu kondisi yang mengancam keberlangsungan hidup mereka seperti contoh isu kabut asap kebakaran hutan, hubungan aktor sekuritisasi dan audiens memiliki

keterkaitan satu sama lain dalam proses sekuritisasi, masyarakat Malaysia telah berhasil mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajibannya menjadi pelindung dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Malaysia, dengan adanya dorongan tersebut dan bukti-bukti yang ada di lapangan pada akhirnya pemerintah Malaysia melakukan *speech act*.

Bukti kuat yang membuat pemerintah melakukan tindakan *speech act* bisa dilihat dari komponen *Existential threat*. Malaysia baik negara atau masyarakat secara eksistensial terancam, diantaranya kesehatan publik dan aktivitas publik yang terganggu bahkan terancam, hal ini dibuktikan adanya peningkatan yang signifikan pada pasien yang mengeluhkan serangan asma, mata dan iritasi tenggorokan kepada pihak rumah sakit, selain itu tidak sedikit penerbangan yang dibatalkan karena minimnya jarak pandang.

Setelah melihat ancaman eksistensial pemerintah Malaysia juga melakukan *Emergency Action* yaitu langkah darurat yang dilakukan untuk segera mengatasi permasalahan yang sedang menimpa negaranya. langkah darurat yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia membentuk beberapa lembaga yang memiliki tugas untuk mengontrol dan menangani kabut asap ini seperti *The National Haze Committee*, *The National Haze Action* dan *The Clean Air Action Plan*. *Ministry of Health* juga mengambil tindakan yang berfokus pada 4 hal yaitu: *Health Education & promotion*, *Public Advisory*, *Disease Management* dan *Disease Surveillance*. Penyemaian garam dilakukan juga oleh pemerintah Malaysia untuk membuat hujan buatan dengan tujuan agar kabut asap yang berskala besar ini dapat hilang, tidak hanya itu *Task Force* atau satuan tugas juga dibentuk oleh Universitas Teknologi

Malaysia dengan harapan dapat menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana ini.

Upaya *Emergency Action* tersebut memiliki kesinambungan dengan komponen *Breaking Free of Rules*, yaitu negara mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keamanan warganya dalam kondisi yang sedang mengancam namun dalam upaya tersebut ada beberapa hal yang telah dilanggar Malaysia. Dalam skala nasionalnya sejak AATHP disahkan, Malaysia belum memiliki legislasi yang mengatur dan menata perihal penanganan asap, seperti yang kita ketahui Malaysia juga salah satu negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Polemik kabut asap ini juga membuat pemerintah Malaysia hampir mengajukan tuntutan kepada mahkamah internasional karena dirasa permasalahan ini tidak kunjung usai.

Pemerintah Malaysia dalam sekuritisasi isu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah melakukan upaya-upaya yang konkrit dalam menangani isu tersebut. Pemerintah Malaysia sudah melibatkan banyak elemen, namun Malaysia masih belum mempunyai produk hukum untuk menanggulangi masalah isu kabut asap yang melanda negaranya dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


4.2 Rekomendasi

Melihat penjelasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini mulai dari analisis hingga hasil analisis, perlu ditekankan bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penting untuk digaris bawahi bahwa penulis hanya fokus pada upaya atau langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Malaysia dalam upaya sekuritisasi, perlu dilihat juga dari sisi pemerintah Indonesia dalam

mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sehingga bencana ini tidak harus menjadi bencana tahunan yang merugikan negara sekitar.

2. Pada penelitian ini pemerintah Malaysia belum mengesahkan Undang-Undang skala domestik yang mengatur tentang kabut asap ini, mungkin pada penelitian berikutnya bisa ditemukan langkah sekuritisasi yang dilakukan Malaysia dari perspektif hukum.
3. Penulis juga berharap pada penelitian berikutnya ada penelitian lebih lanjut mengenai langkah-langkah baru yang dilakukan Malaysia dalam menangani kasus ini apabila dikemudian hari kebakaran hutan dan lahan ini masih sering terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- AFP. n.d. "Malaysia Batal Bahas RUU Kabut Asap, Dikritik Aktivis." internasional. Accessed December 8, 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200805145641-106-532479/malaysia-batal-bahas-ruu-kabut-asap-dikritik-aktivis>.
- Ahmad, Ruzaini Ayuni Hj, Rafidah Mohammad Shapien, and Kamaruddin, Hanim. 2017. "Jerebu Merentas Sempadan: Perundangan dan Penguatkuasaannya di Malaysia dan Singapura." *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia* 29 (1): 160–97.
- Alaydroes, Amira. 2019. "Malaysian Haze: Air Quality Drop Caused by Forest Fires Smoke | The People of Asia." 2019.
<https://thepeopleofasia.com/articles/topic-tech-environment/malaysian-haze-air-quality-drop-caused-by-forest-fires-smoke/>.
- ASDAR, Kata. 2016. "TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DI MALAYSIA DAN SINGAPURA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL," 12.
- Azahar, Tan Sri. 2017. "Hazy Days Ahead: Legal Rights Under International And Domestic Laws." *Journal Ff The Malaysian Judiciary*, 55–62.
- BBC Indonesia. 2015. "Malaysia dan Singapura sindir kabut asap dengan #TerimaKasihIndonesia." *BBC News Indonesia*. September 15, 2015.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150914_trensosial_teri_makasih_indonesia.
- BBC Indonesia. 2015. "Karena asap Malaysia liburkan sekolah dua hari." *BBC News Indonesia*. October 4, 2015.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151004_dunia_malaysia_asap.
- BBC News Indonesia. 2015. "PM Malaysia desak Indonesia tindak pembakar hutan." *BBC News Indonesia*. October 5, 2015.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151005_dunia_malaysia_najib_asap.
- "Bisakah Malaysia Tuntut Indonesia Ke Mahkamah Internasional Karena Kabut Asap?" 2019. *Merdeka.Com*. September 18, 2019.
<https://www.merdeka.com/dunia/bisakah-malaysia-tuntut-indonesia-ke-mahkamah-internasional-karena-kabut-asap.html>.
- Bernama. 2019. "Jerebu: Tentera Darat Sedia Membantu Operasi Memadam Kebakaran." *Air Times News Network (blog)*. September 20, 2019.
<https://www.airtimes.my/2019/09/20/jerebu-tentera-darat-sedia-membantu-operasi-memadam-kebakaran/>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, Colo: Lynne Rienner Pub.
- Finaldin, Tom, and Moch Sudhan Akbar RyanDhani. 2021. "DIPLOMASI INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONEISA PADA 2015-2019" 3: 20.
- Fuad, Faris. 2019. "Jerebu: Pembenihan Awan Berjaya Hasilkan Hujan." *Berita Harian*. September 16, 2019.
<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/09/607528/jerebu->

- [pembenihan-awan-berjaya-hasilkan-hujan.](#)
- “Hampir 4 Juta Pelajar Tidak Ke Sekolah Akibat Jerebu - Semasa | MStar.” n.d. Accessed February 11, 2023. https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2015/10/05/4-juta-pelajar-tidak-ke-sekolah-jerebu?itm_source=parsely-api.
- “Haze Alert: Nadma Calls for Activation of Disaster Management Committee at All Levels | DayakDaily.” 2019. 2019. <https://dayakdaily.com/haze-alert-nadma-calls-for-activation-of-disaster-management-committee-at-all-levels/>.
- “Haze: Increase in asthma, conjunctivitis cases.” 2019. Malaysiakini. 2019. <https://www.malaysiakini.com/news/492601>.
- IANS. 2015. “Malaysia’s Aviation, Maritime Sectors on High Alert | Business Standard News.” 2015. https://www.business-standard.com/article/news-ians/malaysia-s-aviation-maritime-sectors-on-high-alert-115091300499_1.html.
- “Jerebu: Malaysia persiap aset ke Indonesia kata Hisham – video Dailymotion.” 2015. Dailymotion. October 21, 2015. <https://www.dailymotion.com/video/x3aeddd>.
- “Jerebu: Sekolah Tutup, Guru Boleh Bekerja Dari Rumah.” 2019. Pendidik2u (blog). September 18, 2019. <https://www.pendidik2u.my/jerebu-sekolah-tutup-guru-boleh-bekerja-dari-rumah/>.
- Jemingun, and Mardiya. 2009. “MENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP.” Mardiya. 2009. <https://mardiya.wordpress.com/category/buku/>.
- Koran Sindo. 2018. “10 Problem Besar Lingkungan Di Indonesia.” 2018. <https://nasional.sindonews.com/berita/1302781/15/10-problem-besar-lingkungan-di-indonesia>.
- Kunci, Kata. n.d. “I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang,” 13.
- “LOCAL & TRANSBOUNDARY HAZE STUDY.” 2016, 123.
- “Malaysia Sends Half a Million Face Masks to Haze-Hit State, Shuts Schools | Reuters.” n.d. Accessed December 8, 2022. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-environment-malaysia-idUSKCN1VV0NX>.
- “Malaysia to Push for Proactive Action on Haze.” n.d. Accessed December 8, 2022. <https://www.nst.com.my/news/nation/2019/08/510406/malaysia-push-proactive-action-haze>.
- “Marine Dept, DCA Instructed to Issue Haze Warnings | Malay Mail.” 2015. 2015. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2015/09/13/marine-dept-dca-instructed-to-issue-haze-warnings/969251>.
- Media, Kompas Cyber. 2019. “Menteri Lingkungan Malaysia Kritik Menteri Siti Nurbaya soal Kabut Asap Indonesia Halaman all.” KOMPAS.com. September 12, 2019. <https://internasional.kompas.com/read/2019/09/12/14543411/menteri-lingkungan-malaysia-kritik-menteri-siti-nurbaya-soal-kabut-asap>.
- Merdeka. 2019. “Malaysia Akan Buat Undang-Undang Untuk Jerat Perusahaan Pembakar Lahan Di Indonesia.” Merdeka.Com. September 19, 2019. <https://m.merdeka.com/dunia/malaysia-akan-buat-undang-undang-untuk-jerat-perusahaan-pembakar-lahan-di-indonesia.html>.
- Muadi, Sholih. 2021a. “POLICY IMPLEMENTATION OF FOREST FIRE

- HANDLING AND TREATMENT IN THE PERSPECTIVE OF THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND MALAYSIA” 24 (1): 20.
- . 2021b. “Smoke Haze Trigger Factors in the Malaysia Indonesian Border.” *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26 (Esp.1): 381–93.
- Nizam, Mohammad Arif. 2019. “Jerebu: Kerajaan Sedia Gubal Undang-Undang Jadikan Syarikat Lebih Bertanggungjawab.” *MalaysiaGazette* (blog). September 18, 2019.
<https://malysiagazette.com/2019/09/18/jerebu-kerajaan-sedia-gubal-undang-undang-jadikan-syarikat-lebih-bertanggungjawab/>.
- Nurulhuda. 2019. “Jerebu: Malaysia Akan Hantar Nota Diplomatik Kepada Indonesia.” *Air Times News Network* (blog). September 6, 2019.
<https://www.airtimes.my/2019/09/06/jerebu-malaysia-akan-hantar-nota-diplomatik-kepada-indonesia/>.
- “Online Lessons for Students If Haze Keeps Schools Closed, Says Education Ministry.” 2019. *Malay Mail*. September 20, 2019.
<https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/09/20/online-lessons-for-students-if-haze-keeps-schools-closed-says-education-min/1792569>.
- “Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia.” n.d. Accessed December 8, 2022. <https://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/192>.
- Rasyid, Fachmi. 2014. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan,” no. 4: 13.
- Seman, Nurulnabila Anis Mat, and Maizatun Mustafa. 2019. “Jerebu Rentas Sempadan: Isu Dan Cabaran Undang-Undang Di Malaysia Dalam Mengekalkan Kualiti Udara Yang Baik: Transboundary Haze Pollution: Issues and Challenges of the Law in Malaysia in Maintaining Good Air Quality.” *The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS)* 6 (1): 1–15.
- Subekti, Dr Rahayu. 2020. “EFFECTIVENESS OF TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION IN HANDLING OF SMOKE HAZE CASES IN SOUTHEAST ASIA” 23 (1): 6.
- Sue Wen, Yan, Ahmad Fauzan bin Mohd Nor, Nurul Nabila Bt. Fazilan, and Zulaikha Bt. Sulaiman. 2016. “Transboundary Air Pollution in Malaysia: Impact and Perspective on Haze.” *Nova Journal of Engineering and Applied Sciences* 5 (1). <https://doi.org/10.20286/nova-jeas-050103>.
- Suryani, Anih. 2012. “Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia.” Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- THE STRAITS TIMES. 2015. “Unhealthy Air Quality in Many Parts of Malaysia | The Straits Times.” 2015.
<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/unhealthy-air-quality-in-many-parts-of-malaysia>.
- “Tindakan Semasa Jerebu | Pekeliling.” n.d. Accessed February 11, 2023.
<https://registrar.utm.my/circular/pekeliling-pentadbiran/pekeliling-pentadbiran-2015/tindakan-semasa-jerebu/>.
- “‘Transboundary Haze’ by Ernest Zacharevic in Kuala Lumpur, Malaysia.” 2022. *StreetArtNews*. June 9, 2022.
<https://streetartnews.net/2022/06/transboundary-haze-by-ernest->

zacharevic-in-kuala-lumpur-malaysia.html.

- Trihartono, Agus, and Chairun Nisya. 2020. "KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL," 101. University of Malaya, Malaysia, Nazia Nazeer, Fumitaka Furuoka, and University of Malaya, Malaysia. 2017. "Overview of ASEAN Environment, Transboundary Haze Pollution Agreement and Public Health." *International Journal of Asia Pacific Studies* 13 (1): 73–94. <https://doi.org/10.21315/ijaps2017.13.1.4>.
- Weng Keng, Roger Chan. 2015. "The Transboundary Haze Crisis in Malaysia: A Clear Transgression of International Environmental Law - The Malaysian Bar." 2015. <https://www.malaysianbar.org.my/article/about-us/committees/environment-and-climate-change/the-transboundary-haze-crisis-in-malaysia-a-clear-transgression-of-international-environmental-law>.
- Yo'el, Siciliya. 2016a. "EFEKTIVITAS ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DI ASEAN." *Arena Hukum* 9 (3): 328–48. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.2>.
- . 2016b. "EFEKTIVITAS ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DI ASEAN." *Arena Hukum* 9 (3): 328–48. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.2>.